



**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH**

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

5
2
0
2
5



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang pada Rencana Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimasa mendatang. Terima kasih.

Padang, Januari 2026
Kepala Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah



Ezeddin Zain, S.H, M.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741031 199803 1 004

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran organisasi.....	1
a. Dasar Pembentukan Organisasi	1
b. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
c. Struktur Organisasi	2
d. Sumber Daya Manusia.....	2
1. 2 Aspek strategis organisasi.....	5
1. 3 Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.....	7
BAB II	10
PERENCANAAN KINERJA	10
2. 1 Tujuan dan Sasaran OPD	10
a. Tujuan.....	10
b. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
c. Strategi dan Kebijakan	12
2. 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	14
2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
BAB III	18
AKUNTABILITAS KINERJA	18
3. 1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	18
3. 2 Hasil Pengukuran Kinerja	19
3. 3 Hasil Pengukuran Kinerja	20
SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KUALITAS LPPD	22
SASARAN 2 : MENINGKATNYA CAPAIAN PEMENUHAN SPM PROVINSI	28
SASARAN 3 : OPTIMALISASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH	34
SASARAN STRATEGIS 4 : OPTIMALISADI FUNGSI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT	42

SASARAN 5 : TERWUJUDNYA PENETAPAN BATAS WILAYAH DAN PENATAAN DAERAH ...	47
SASARAN STRATEGIS 6 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.....	54
SASARA STRATEGIS 7 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI	61
3. 4 Realisasi Anggaran.....	66
Realisasi Anggaran Per Program yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja.....	66
Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.	68
3. 5 Penghargaan Tahun 2025.....	71
BAB IV PENUTUP.....	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Tindak Lanjut Kedepan	73

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Struktur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	2
--	---



Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	3
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	4
Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	5
Tabel 2. 1 Tujuan, Indikator Tujuan ,Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat.....	11
Tabel 2. 2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Pemerintah Daerah (RPJMD Tahun 2021-2026)	11
Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Tahun 2021 -2026	12
Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	14
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025	15
Tabel 2. 6 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	16
Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	19
Tabel 3. 2 Tujuan Organisasi dan Indikator Tujuan	20
Tabel 3. 3 Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025.....	23
Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Persentase Dokumen Pendukung Indikator Kinerja Kunci Yang Valid dan Akuntabel dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	24
Tabel 3. 5 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung	27
Tabel 3. 6 Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025.....	29
Tabel 3. 7 Tabel Capaian SPM Tahun 2025.....	29
Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026.....	31
Tabel 3. 9 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung	33
Tabel 3. 10 Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025	35
Tabel 3. 11 Daftar Kerja Sama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	36
Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026	40
Tabel 3. 13 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 3	41
Tabel 3. 14 Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025	43
Tabel 3. 15 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 4	46
Tabel 3. 16 Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025	48
Tabel 3. 17 Rekapitulasi Fasilitasi Penataan Nagari Tahun 2025	49
Tabel 3. 18 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 5	53
Tabel 3. 19 Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025	56
Tabel 3. 20 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 6	60
Tabel 3. 21 Capaian Target dan Realisasi 2025	62
Tabel 3. 22 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 7	65
Tabel 3. 23 Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024	67
Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran per Sub Kegiatan	70

Daftar Grafik

Grafik 1. 1 Persentase Pegawai Berdasarkan Jabatan	3
Grafik 1. 2 Persentase Pegawai Berdasarkan Jabatan	4
Grafik 1. 3 Persentase Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Grafik 3. 1 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja	24
Grafik 3. 2 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja Persentase Capaian Pemenuhan SPM Provinsi	30
Grafik 3. 3 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja Persentase Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Daerah	39
Grafik 3. 4 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan	44
Grafik 3. 5 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan	50
Grafik 3. 6 Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja.....	57
Grafik 3. 7 Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja.....	63
Grafik 3. 8 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024- 2025.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran organisasi

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah merupakan salah satu Biro yang berada dibawah Sekterariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana Selanjutnya telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan


d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri dari :

1. Kepala Biro
2. Bagian Pemerintahan, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Bagian Otonomi Daerah,
4. Bagian Kerjasama dan
5. Kelompok Pejabat Fungsional

Gambar 1. 1 Struktur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah




d. Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 33 orang ASN yang terdiri PNS sebanyak 30 orang dan PPPK Paruh Waktu 3 orang dengan uraian 4 orang struktural, 8 orang Fungsional tertentu, 17 orang Fungsional Umum, dan 3 orang PPPK Paruh Waktu sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Eselon			Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	PPPK Paruh Waktu	Jumlah
		II	III	IV				
1	Kepala Biro	1						1
2	Bagian Pemerintahan		1	1	2	9	1	14
3	Bagian Otonomi Daerah		1		2	6	1	10
4	Bagian Kerjasama		1		4	2	1	8
	Total	1	3	1	8	17	3	33

Grafik 1. 1 Persentase Pegawai Berdasarkan Jabatan




Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah karena lebih dari 75,80% pegawai sudah berpendidikan sarjana, namun sebanyak 15,15% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Berikut adalah tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SD	0	0 %
2	SLTP	0	0 %
3	SLTA	5	15,15 %
4	DIPLOMA III/ D-3	3	9,09 %
5	STRATA 1	16	48,49 %
6	STRATA 2	9	27,27%
7	STRATA 3	0	0 %
	JUMLAH	33	100,00%

Grafik 1. 2 Persentase Pegawai Berdasarkan Jabatan




Dilihat dari segi Golongan, komposisi pegawai Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Golongan II sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 22 orang dan Golongan IV sebanyak 5 orang. Dalam hal ini PNS pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 73,33% adalah Golongan III, 16,67% Golongan IV dan 10% Golongan II.

Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	Pangkat dan Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan II	3	10,00 %
2	Golongan III	22	73,33 %
3	Golongan IV	5	16,67 %
	JUMLAH	30	100,00%

Grafik 1. 3 Persentase Pegawai Berdasarkan Jabatan



1.2 Aspek strategis organisasi

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur maka visi pembangunan jangka menengah daerah yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah maka Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2026 menetapkan 7 (tujuh) misi beserta tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK)*
3. Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki peran dalam mendukung terlaksananya misi ke 7 yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas dengan sasaran Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan Akuntabel dengan indikator Nilai EPPD.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan perpanjangan Pemerintahan Pusat untuk mempercepat terwujudnya tujuan bernegara yang ditetapkan dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk menjamin adanya peningkatan kapasitas Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat melalui Tim Nasional EPPD yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, BPKP, Bappenas dan BPS melakukan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UU No, 23 Tahun 2014 jo PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah, dapat diketahui dari Nilai EPPD masing-masing Pemerintah Daerah. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Nilai EPPD sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Nilai EPPD Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan nilai hasil evaluasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun n.

Penilaian aspek capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) konversi nilai capaian kinerja menjadi skor;
- 2) penghitungan capaian kinerja makro;
- 3) penghitungan perubahan capaian kinerja makro; dan
- 4) penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan.

Untuk tahun 2025 target Nilai EPPD adalah 3,0040 dengan realisasi : 2,9585 dengan status "Sedang" (Hasil EPPD Tahun 2024 berdasarkan LPPD Tahun 2023 yang keluar pada Tahun 2025).

Realisasi kinerja LPPD Tahun 2025 (2,9585) berada di bawah target yang ditetapkan (3.0040) atau sebesar 98,48% terdapat defisit atau kekurangan sebesar 0,0455 poin. Walaupun selisihnya relatif kecil secara teknis target belum terpenuhi, ini menunjukkan bahwa upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi sasaran kuantitatif yang telah direncanakan dan ditetapkan sebagai target. Hal ini disebabkan oleh kendala kecil atau fluktuasi dalam penilaian.

1.3 Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa isu strategis yang dapat dijadikan sebagai fokus perhatian dalam penetapan sasaran strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

- a. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan LPPD, sehingga kualitas laporan belum maksimal dan belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan.
- Isu strategis yang dihadapi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam proses penyusunan LPPD. Kondisi ini menyebabkan kualitas laporan yang disusun oleh perangkat daerah belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari aspek substansi, kelengkapan data, maupun sistematika penyajian,
 - Sebagai sekretariat tim penyusunan LPPD, Biro Pemerintahan memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, serta memberikan pembinaan teknis kepada seluruh perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain terbatasnya dukungan anggaran, jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung. Keterbatasan ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan asistensi teknis, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan LPPD.
 - Di samping itu, masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan kesiapan perangkat daerah dalam memenuhi indikator dan elemen penilaian LPPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya pendukung, serta optimalisasi peran Biro Pemerintahan sebagai koordinator dan fasilitator agar kualitas LPPD dapat meningkat secara berkelanjutan.
- b. Belum optimalnya koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan SPM Provinsi, sehingga pencapaian per urusan belum merata dan berkelanjutan.
- Isu strategis yang dihadapi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya Indeks Pencapaian SPM per urusan adalah belum optimalnya koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan pelaksanaan SPM di tingkat Provinsi. Kondisi ini berdampak pada capaian SPM yang belum

merata antar urusan pemerintahan serta belum menunjukkan keberlanjutan yang konsisten dari tahun ke tahun.

- Sebagai sekretariat Tim Penerapan SPM Provinsi, Biro Pemerintahan dan Otda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perangkat daerah pengampu urusan pelayanan dasar, memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan SPM, serta melakukan pemantauan dan evaluasi capaian secara terpadu. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih terkendala keterbatasan dukungan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung, yang berpengaruh terhadap efektivitas pembinaan, asistensi teknis, serta pengendalian pelaksanaan SPM.
 - Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mendorong peningkatan pencapaian SPM secara berkelanjutan, diperlukan penguatan peran koordinatif Biro Pemerintahan disertai peningkatan kapasitas Tim Penerapan SPM, termasuk melalui kegiatan pembelajaran dan benchmarking ke provinsi lain yang telah menjadi role model penerapan SPM. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat praktik tata kelola, meningkatkan keseragaman capaian antar urusan, serta mendorong peningkatan Indeks Pencapaian SPM Provinsi secara lebih terukur dan berkelanjutan.
- c. Belum optimalnya kontribusi Kerjasama daerah terhadap akselerasi pembangunan daerah;
 - d. Kurangnya komitmen OPD/pihak ketiga dalam menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ke kerjasama yang lebih teknis.
 - e. Belum optimalnya pelaksanaan penegasan batas daerah kabupaten/kota, hal tersebut disebabkan beberapa penyebab diantaranya lambatnya Kemendagri menetapkan batas daerah yang sudah ada kesepakatan, pemerintah kabupaten/kota mengusulkan perubahan garis batas daerah yang telah disepakati dan adanya keinginan dari masyarakat agar batas daerah mengikuti batas ulayat.
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan penataan nagari/desa, hal tersebut dikarenakan lambatnya faslitasi usulan definitive nagari/desa oleh Kemendagri yang menyebabkan lamanya proses nagari persiapan menjadi definitive.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran OPD

a. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah serta isu-isu strategis yang ada maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tertib Di Daerah;
3. Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani

Indikator dari tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
3. Persentase Tertib Administarsi Pemerintahan
4. Nilai Akuntabel Kinerja
5. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi

b. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Selanjutnya berdasarkan tujuan tersebut diatas, dijabarkan sasaran yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Berikut tabel tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2. 1 Tujuan, Indikator Tujuan ,Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai EKPPD	Meningkatnya kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel
			Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi
2	Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tertib di daerah	Persentase tertib administrasi pemerintahan	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah
			Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan
			Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah	1 Persentase Kab/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya. 2 Persentase usulan Nagari/Desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya
3	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	1 Nilai akuntabel kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
		2 Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Selanjutnya dapat digambarkan keterkaitan Tujuan dan Sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Pemerintahan Daerah (RPJMD Tahun 2021-2026) sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2. 2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Pemerintah Daerah (RPJMD Tahun 2021-2026)

Kepala Daerah (RPJMD Tahun 2021-2026)		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
Misi ke 7 : "Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas"			
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	1. Meningkatkan kualitas LPPD 2. Meningkatkan capaian pemenuhan SPM
		Terwujudnya penyelenggaraan urusan	1. Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah

		pemerintahan yang tertib di daerah	2. Optimalnya fungsi 3. Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah
		Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
			Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

c. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil dan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas.

Tabel 2. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Tahun 2021 -2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Optimalisasi evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.	Pelaksanaan otonomi daerah terkait fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya Kontribusi Kerjasama Dalam Pembangunan Daerah	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama yang ditetapkan	Optimalisasi fasilitasi kerjasama antar pemerintah, badan usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.	Fasilitasi kerjasama daerah terkait fasilitasi kerjasama antar pemerintah, fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama

Terwujudnya penetapan batas wilayah	Meningkatnya kepastian hukum wilayah pemerintah daerah	Optimalisasi pengelolaan administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah.	Pelaksanaan tugas pemerintahan terkait penataan pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan, fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan fasilitasi penataan wilayah
Meningkatnya tugas dan fungsi Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat	Optimalnya Fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat	Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum, administrasi Kepala Daerah dan DPRD serta pengembangan otonomi dan penataan urusan.	
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi	Peningkatan SDM Organisasi
		Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi
		Meningkatkan pengawasan internal organisasi	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi
	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Meningkatkan pelayanan umum organisasi	Peningkatan kualitas SOP yang dipedomani
		Meningkatnya pelayanan kepegawaian organisasi	Peningkatan kualitas data kepegawaian serta Anjab dan ABK yang dipedomani
		Meningkatnya penatausahaan dan pengelolaan BMD	Peningkatan pengelolaan BMD
		Meningkatkan pelayanan keuangan internal organisasi	Peningkatan penatausahaan dan pelaporan keuangan

2. 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2025, Rencana Kinerja Tahunan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	100%
2.	Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi	100%
3.	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%
4.	Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan	100%
5.	Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah	Persentase usulan Nagari/desa/ kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahanya	100%
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (80)
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (98)

2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah.

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani tersebut tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	100%
2.	Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi	100%
3.	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%
4.	Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan	100%
5.	Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah	Persentase usulan Nagari/desa/kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahanya	100%
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (80)
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (98)

Penetapan target dari setiap indikator kinerja tahun 2025 ini berdasarkan pada Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021-2026.

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah),- pada APBD Murni dan Rp. 1.121.032.370,- (Satu miliar seratus dua puluh satu juta tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) pada APBD Perubahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran	
		APBD Murni	Setelah Perubahan
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1,524,147,016	793,395,386
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44,992,000	29,172,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,280,000	13,984,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,328,000	2,440,000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,384,000	12,748,000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,880,000	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	4,880,000	-
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17,200,000	17,200,000
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17,200,000	17,200,000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,300,000	-
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20,300,000	-
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,261,036,260	595,703,130
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84,155,000	28,559,200
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64,735,000	41,675,000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,112,146,260	525,468,930
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,808,756	99,895,256
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	5,876,500
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,050,000	4,260,000
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89,758,756	89,758,756
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,930,000	51,425,000
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17,190,000	9,595,000
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,200,000	25,700,000
15	Pemeliharaan Mebel	5,000,000	3,750,000
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,540,000	12,380,000

B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	475,852,984	327,636,984
VIII	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	267,581,984	220,064,984
17	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	34,674,000	16,944,000
18	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	215,827,984	188,257,984
19	Fasilitasi Penataan Wilayah	17,080,000	14,863,000
IX	Pelaksanaan Otonomi Daerah	110,393,000	60,635,000
20	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	80,148,000	40,283,000
21	Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan	19,570,000	9,752,000
22	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	10,675,000	10,600,000
X	Fasilitasi Kerjasama Daerah	97,878,000	46,937,000
23	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	46,688,000	22,875,000
23	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	20,130,000	10,032,000
25	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	31,060,000	14,030,000
	Total Pagu Indikator	2,000,000,000	1,121,032,370

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$


- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



3. 2 Hasil Pengukuran Kinerja

Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Gubernur Sumatera Barat pada Tahun 2025.

Berikut rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 :

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.		Nilai EKPPD	30,040	29,585	98485%
		Meningkatnya kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	100%	100%	100%
		Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi	100%	100%	100%
	Terwujudnya penyelenggaraan urusan		Persentase tertib administrasi pemerintahan	100%	100%	100%
		Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%	100%
		Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan	100%	100%	100%
		Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah	Persentase usulan Nagari/desa/ kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya	100%	100%	100%
2	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani		1. Nilai akuntabel kinerja	80	76,02	95,02%
			2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	98	82,30	83,97%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	80	76,02	95,02%
		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	98	82,30	83,97%
Jumlah Capaian 7 Indikator Kinerja Sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah						678,99
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2025						96,99%

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa 7 sasaran kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan 7 indikator kinerja sasaran strategis terdapat 5 indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%, sedangkan 2 indikator capaian kinerjanya kurang dari 100%. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 96,99% dengan kategori

“Sangat Baik” yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 yaitu 102,73%, maka terdapat penurunan capaian sebesar 5,74%. Penurunan capaian kinerja ini disebabkan karena terdapat dua indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan target BB (80) sedangkan realisasinya BB (76,02) dengan capaian kinerja 95,02%. Secara predikat target sudah tercapai tetapi secara nilai masih belum tercapai. Hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD adalah belum terpenuhinya komponen dan predikat penilaian yang ditetapkan.
- b. Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan target Sangat Baik (98) sedangkan realisasinya Sangat Baik (82,30) dengan capaian kinerja 83,97%. Hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi ini adalah karena perubahan mekanisme pengukuran yang semula menggunakan Google Form diganti dengan menggunakan aplikasi SEPAKAT, yang mana aplikasi ini baru digunakan pada Triwulan ke 4, tanpa sosialisasi yang maksimal.

3. 3 Hasil Pengukuran Kinerja

Tujuan yang ditetapkan dalam pencapaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Tujuan Organisasi dan Indikator Tujuan

No	Tujuan Organisasi	Indikator Tujuan
1	Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai EKPPD
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tertib Di Daerah	Persentase Tertib Administarsi Pemerintahan
3	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabel Kinerja
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi

Untuk melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan dan pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada analisis sebagai berikut :

Tujuan 1 :
**Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan perpanjangan Pemerintahan Pusat untuk mempercepat terwujudnya tujuan bernegara yang ditetapkan dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk menjamin adanya peningkatan kapasitas Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat melalui Tim Nasional EPPD yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, BPKP, Bappenas dan BPS melakukan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah, dapat diketahui dari Nilai EPPD masing-masing Pemerintah Daerah. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Nilai EPPD sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Nilai EPPD Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan nilai hasil evaluasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun **n**.

Penilaian aspek capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) konversi nilai capaian kinerja menjadi skor; 2) penghitungan capaian kinerja makro; 3) penghitungan perubahan capaian kinerja makro; dan 4) penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan,

Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, nilai EPPD tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai 3,0040. Kementerian Dalam Negeri sampai saat ini belum menyampaikan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1, berikut ini diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.

SASARAN STRATEGIS 1 :

MENINGKATNYA KUALITAS LPPD

SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KUALITAS LPPD

Gubernur sebagai Kepala Daerah diberikan sebagian kewenangan oleh Pemerintah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Gubernur berkewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri atas penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap berakhir tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pelaksanaan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 disampaikan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD, yang memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas :

- a. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan;
- b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan,

Berdasarkan hal tersebut diatas, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menetapkan **meningkatnya kualitas LPPD** sebagai sasaran yang harus dicapai oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk mencapai tujuan Meningkatkan Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sasaran **meningkatnya kualitas LPPD** diukur dengan menggunakan indikator kinerja "Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel"

Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel pada tahun 2025 ditargetkan 100% dan penetapan target indikator berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026.

1. Target dan realisasi

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Kualitas LPPD" disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 3 Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	100 %	100%	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 100%, sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah **100 %** atau **“Sangat Baik”**

Dasar Perhitungan :


$$\begin{aligned}
 \text{Rumus Realisasi} &= \text{Jumlah IKK Valid} : \text{Jumlah IKK Keseluruhan} \times 100\% \\
 \text{Hasil} &= 114 \text{ IKK} : 114 \text{ IKK} \times 100\% = 100 \% \\
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \times 100 = 100\%
 \end{aligned}$$

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

- Tahun 2023, target kinerja 85%, dan realisasinya 100% sehingga capaiannya adalah 117,64% atau sangat baik.
- Tahun 2024, target kinerja 90%, dan realisasinya 98% sehingga capaiannya adalah 108,89% atau sangat baik.
- Untuk tahun 2025 target kinerja 100%, dan realisasinya 100%, capaian kinerja Sasaran Strategis 1 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 8,89%.

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada gambar berikut ini :

Grafik 3. 1 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja



3. Perbandingan dengan target akhir Renstra

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 -2026 sebesar 100%, maka realisasi pada tahun 2025 sudah mencapai target Renstra.

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Persentase Dokumen Pendukung Indikator Kinerja Kunci Yang Valid dan Akuntabel dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD /Renstra	Capaian s.d Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD /Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%		

4. Perbandingan Capaian kinerja dengan kinerja Nasional/ regional/ atau daerah.

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah lain, karena penetapan Indikator Kinerja ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas LPPD, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai berikut:

1. Melakukan desk khusus untuk mempercepat pengumpulan dokumen dan bukti pendukung IKK yang bersumber dari seluruh Perangkat Daerah dilingkup Pememrintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan verifikasi terhadap hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah guna memastikan data yang dilaporkan objektif.
3. Membentuk Tim Penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat;
4. Melakukan *self assestmen* terhadap LPPD Provinsi Sumatera Barat;
5. Seluruh OPD telah mengakomodasi IKK LPPD ke dalam Dokren (Dokumen Perencanaan) baik Renstra maupun Renja OPD.
6. Bappeda juga telah mengawal pencapaian kinerja IKK LPPD dengan menjadikan IKK LPPD sebagai IKD (Indikator Kinerja Daerah) yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD
7. Komitmen Kepala OPD dalam peningkatan nilai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di masing-masing OPD.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran kinerja ini diantaranya :

1. Keterlambatan penyerahan dokumen pendukung dimana masih ditemukan OPD yang belum menyerahkan data dan informasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.
2. Kualitas dan validitas bukti dukung (evidence) indikator kinerja kungsi (IKK) yang sering tidak sesuai dengan standar verifikasi atau kriterai penilaian evaluasi Pusat.
3. Kesulitan dalam mensinkronkan data antar lembaga karena perbedaan format atau basis data yang digunakan oleh masing-masing OPD yang memiliki beban kerja yang berbeda.
4. Kurangnya pemahaman teknis pejabat pengelola program/pelaporan di tiap OPD mengenai indikator-indikator dalam LPPD yang memerlukan bimbingan teknis secara berulang.
5. Permasalahan yang dihadapi OPD dalam pelaksanaan program dilapangan selama tahun anggaran berjalan yang berdampak pada rendahnya capaian indikator kinerja.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja, maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa rencana aksi perbaikan dan alternatif tindak lanjut, seperti :

1. Penyediaan konsultasi teknis (coaching klinik) berkelanjutan guna memberikan ruang koordinasi langsung untuk membimbing OPD yang menemui kendala teknis dalam pengisian format laporan.
2. Memamfaatkan platform berbagi data berbasis Cloud seperti Google Drive untuk mempermudah akses format laporan yang seragam dan mempercepat proses pengumpulan bahan dari OPD.
3. Memberikan tenggat waktu penyerahan dokumen final untuk memberikan ruang waktu bagi tim penyusun melakukan evaluasi internal sebelum laporan diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas LPPD dengan Indikator Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel, diperlukan sumber daya yang memadai, sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini diantaranya :

1. Sumber daya manusia (aparatur) yang cukup dengan melibatkan Analis Kebijakan Ahli Muda sebagai Koordinator teknis yang membimbing langsung seluruh OPD.
2. Pejabat yang membidangi penatausahaan, program dan pelaporan pada OPD diligkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Sarana dan prasarana berupa penggunaan ruang rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai pusat pelaksanaan desk teknis verifikasi data secara tatap muka.
4. Pemamfaatan platform "Berbagi data berbasis Cloud seperti Google Drive sebagai media penyimpanan dan distribusi format draft awal penyusunan laporan yang dapat diakses oleh seluruh OPD.
5. Penggunaan regulasi dan pedoman teknis seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 13 tahun 2020 serta dokumen perencanaan (Renstra dan Renja OPD) sebagai acuan standarisasi indikator kinerja.
6. Pelaksanaan jadwal desk yang terstruktur selama 3 (tiga) hari kerja untuk memastikan rentang kendali terhadap OPD berjalan efektif.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas LPPD dengan indikator kinerja Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel, dengan target 100% pada tahun 2025 dan realisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp 10.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp 9.500.000,- atau sebesar 89,62%.

Tabel 3. 5 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	10.600.000	9.500.000	89,62%

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel, adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 10.600.000,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 100%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 9.500.000,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(10.600.000 \times 100\%) - 9.500.000}{10.600.000} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{10.600.000}{10.600.000}$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 10.38 \%$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (10,38 / 20)*50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 75,94\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa terhadap Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 75,94%. Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan biaya makan minum rapat.

SASARAN 2 :

MENINGKATNYA CAPAIAN PEMENUHAN SPM PROVINSI

SASARAN 2 : MENINGKATNYA CAPAIAN PEMENUHAN SPM PROVINSI

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat peraturan perundang-undangan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat serta mewujudkan keadilan dan pemerataan pelayanan publik. Kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar secara minimal ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dasar sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur secara komprehensif tahapan penerapan SPM, mulai dari pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, penyusunan rencana pemenuhan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Dalam regulasi ini juga ditegaskan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penerapan SPM di kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam kapasitas tersebut, melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi penerapan SPM pada enam urusan pelayanan dasar dengan memperhatikan berbagai tantangan daerah, seperti kapasitas fiskal, ketersediaan data, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Berdasarkan hal tersebut, meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi ditetapkan sebagai sasaran yang harus dicapai oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk mencapai tujuan organisasi yaitu Meningkatkan Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, Meningkatnya Capaian Pemenuhan SPM Provinsi ditetapkan sebagai sasaran yang harus dicapai oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk mencapai tujuan organisasi yaitu Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sasaran meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi diukur dengan menggunakan indikator kinerja "Persentase Capaian pemenuhan SPM Provinsi"

Persentase Capaian pemenuhan SPM Provinsi pada tahun 2025 ditargetkan 100% dan Penetapan target indikator berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026.

1. Target dan realisasi

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Capaian Pemenuhan SPM Provinsi" disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 6 Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Capaian Pemenuhan SPM Provinsi	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 100,00%, sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah **100 %** atau **"Sangat Baik"**

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Rumus Realisasi} &= \text{Jumlah Presentase Capaian SPM Per Urusan} : \text{Jumlah Urusan} \times 100 \% \\ \text{Hasil} &= ((100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%):6) \times 100\% \\ &= 100\% \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100 \% \end{aligned}$$

Tabel 3. 7 Tabel Capaian SPM Tahun 2025

Bidang	Pencapaian	Keterisian
1. Pendidikan	100%	100 %
2. Kesehatan	100%	100%

3. Pekerjaan Umum	100%	100%
4. Perumahan Rakyat	100%	100%
5. Trantibumlinmas	100%	100 %
6. Sosial	100%	100%
Rata-rata Capaian		100%


Sumber data yang digunakan adalah aplikasi e-SPM Kementerian Dalam Negeri.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

- Tahun 2023, target kinerja 100%, dan realisasinya 99,93% sehingga capainya adalah 99,93 % atau sangat baik.
- Tahun 2024, target kinerja 100%, dan realisasinya 100% sehingga capainya adalah 100 % atau sangat baik.
- Untuk tahun 2025 capaian penerapan SPM urusan wajib pelayanan dasar adalah 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 sama dengan tahun 2024.

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada gambar berikut ini :

Grafik 3. 2 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja Persentase Capaian Pemenuhan SPM Provinsi



3. Perbandingan dengan target akhir Renstra

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 sebesar 100%, maka realisasi pada tahun 2025 sudah mencapai target Renstra.

Tabel 3. 8 Perbandingan Capaian Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD /Renstra	Capaian s.d Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD /Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Meningkatnya Capaian Pemenuhan SPM Provinsi	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%		

4. Perbandingan Capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah.

Secara Nasional Capaian Penerapan SPM Provinsi menempati urutan ke 6 dari 38 Provinsi di Indonesia, dan hasil Kinerja Penerapan SPM secara Nasional belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Capaian Pemenuhan SPM Provinsi, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan dalam penerapan kinerja pemenuhan SPM
2. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran.
3. Optimalnya koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Tim Penerapan SPM Provinsi.
4. Terkelolanya data base sasaran secara tepat oleh OPD Pengampu.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran kinerja ini diantaranya :

1. Melakukan koordinasi dan rapat berkala dengan Tim Penerapan SPM.

2. Menginventarisir permasalahan yang timbul dan solusi terhadap permasalahan tersebut.
3. Memanfaatkan asset Pemerintah Daerah yang ada untuk pemenuhan sarana dan prasarana Satpol PP yang menjadi indikator SPM bidang Trantibumlinmas.
4. Mendorong OPD pengampu untuk menyusun tahapan SPM lebih awal (Triwulan I).

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja, maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa rencana aksi perbaikan dan alternatif tindak lanjut, seperti :

- a. Melakukan pendataan dan pemutakhiran sasaran penerima layanan SPM serta menetapkan target persentase indeks pencapaian SPM per urusan sesuai kondisi daerah.
- b. Mengintegrasikan target SPM yang sudah ditetapkan oleh perangkat daerah pengampu SPM kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKPD, KUAPPAS dan APBD).
- c. Melaksanakan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai standar teknis SPM pada masing-masing urusan secara efektif dan tepat sasaran.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian indikator SPM secara berkala untuk memastikan kemajuan capaian target dan mengidentifikasi kendala.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penerapan SPM melalui aplikasi e-SPM serta menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Capaian Pemenuhan SPM Provinsi dengan Indikator Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi, diperlukan sumber daya yang memadai, sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini diantaranya :

- Menggunakan aplikasi E-SPM yang merupakan aplikasi Kementerian Dalam Negeri.
- Ketersediaan SDM yang cukup
- Dukungan OPD pengampu urusan dalam penyusunan laporan dan penyediaan data.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatkan Capaian Pemenuhan SPM Provinsi dengan indikator Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi, dengan target 100% pada tahun 2025 dan realisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Pemerintahan dan

Otonomi Daerah dengan Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan sebesar Rp. 9.752.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.495.000,- atau sebesar 97,36%.

Tabel 3. 9 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 2

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	9.752.000	9.495.000	97,36

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel, adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 9.752.000,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 100%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 9.495.000,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(9.752.000 \times 100\%) - 9.495.000}{9.752.000} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{9.752.000}{9.752.000}$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 2,64 \%$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (2,64 / 20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 56,59\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa terhadap Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 56,59%. Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan biaya makan minum rapat.

Tujuan 2 :

Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tertib di Daerah

Tertibnya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang tertib di daerah adalah adanya kejelasan tentang dasar hukum pembentukan daerah yang mencakup luas wilayah, kondisi wilayah dan keadaan geografis dan demografi wilayah.

Dalam hal penghitungan cakupan luas wilayah sangat dipengaruhi oleh kejelasan batas wilayah, kejelasan batas wilayah juga akan menciptakan kejelasan batasan wewenang pemerintahan, perizinan, kependudukan, pengelolaan aset dan hal-hal lain yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tertib di daerah.

Pada tujuan kedua ini yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tertib Di Daerah dengan Indikator Presentase Tertib Administrasi Pemerintahan, tahun 2025 target 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja 100%

Ketercapaian target kinerja tujuan kedua ini direalisasikan dengan 3 (tiga) sasaran strategis. Berikut analisis capaian sasaran kerjanya.

SASARAN 3 :

OPTIMALISASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

SASARAN 3 : OPTIMALISASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut, **Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah** ditetapkan sebagai sasaran yang harus dicapai oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk mencapai tujuan organisasi yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tertib Di Daerah.

Sasaran **Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah** diukur dengan menggunakan indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Daerah”. Persentase Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Daerah pada tahun 2025 ditargetkan 100% dan Penetapan target indikator berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026.

1. Target dan realisasi

Pencapaian sasaran “Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah” disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 10 Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 100,00%, sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah **100 %** atau **“Sangat Baik”**

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus Realisasi} &= \text{Jumlah rekomendasi yang diterbitkan} : \text{Jumlah usulan yang masuk} \times 100\% \\
 \text{Hasil} &= 64/64 \times 100\% = 100\% \\
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja diperoleh melalui penghitungan persentase dengan mekanisme membagi Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dibagi dengan jumlah usulan kerjasama yang masuk selanjutnya dikali 100%, yaitu 64 rekomendasi yang diterbitkan dibagi dengan 64 jumlah usulan kerjasama yang masuk, dengan hasil 100%.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah telah tercapai, sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%.

Sumber data yang dipakai merupakan jumlah usulan kerjasama yang masuk dari penggagas yang sesuai aturan dan dilaksanakan proses fasilitasi dan verifikasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Berikut daftar kerjasama yang difasilitasi dan dan diterbitkan rekomendasi pada tahun 2025.

Tabel 3. 11 Daftar Kerja Sama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

no	Nomor MoU/Nota Kesepakatan	Judul MoU/Nota Kesepakatan	OPD
Kesepakatan Bersama			
1	120-002/MoU/GSB-2025	Sinergi dalam Dukungan Pencegahan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha serta Koordinasi Pengawasan Kemitraan di Provinsi Sumatera Barat	Disperindag Prov. Sumbar dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
2	120-006/MoU/GSB-2025	Sinergitas Data Ketenagakerjaan	Disnakertrans Prov. Sumbar dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker RI
4	120-008/MoU/GSB-2025	Sinergi Pengoperasian dan Perawatan Jaringan Peralatan dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien	DLH Prov. Sumbar, DLH Kota Padang dan BPLH KLHK RI
5	120-009/MoU/GSB-2025	Pengelolaan dan Pemanfaatan Indikasi Geografis di Sumatera Barat	Kanwil Kumham, Disperindag Prov. Sumbar, Dispar Prov. Sumbar, Diskop Prov. Sumbar, Diskominfo Prov. Sumbar, Dinas PTPH Prov. Sumbar, DKP Prov. Sumbar, Balitbang Prov. Sumbar
6	120-011/MoU/GSB-2025	Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumatera Barat	BPKH, Diskop Prov. Sumbar
7	120-012/MoU/GSB-2024	Kerja Sama Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana	Kajati Sumbar, Biro Hukum Setda Prov. Sumbar
8	120-001/MoU/GSB-2025	MoU dengan STAI YASTIS PADANG tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.	Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi dan UKM.
9	120-003/MoU/GSB-2025	MoU dengan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian	Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan DPMD

		kepada Masyarakat serta Pengembangan Kelembagaan dan Pembangunan Daerah	
10	120-004/MoU/GSB-2025	MoU dengan Univ. Syedza Saintika Padang tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Dinas Kesehatan, dan BPBD
11	120-005/MoU/GSB-2025	MoU dengan PT. Semen Padang tentang Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat	DLH, dan Dinas Kehutanan.
12	120-006/MoU/GSB-2025	MoU dengan Yayasan Institut Sumber Daya Dunia (<i>World Resources Institute</i> (WRI) Indonesia) tentang Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Barat	Dinas Kehutanan, DPMD dan Bappeda
13	120-007/MoU/GSB-2025	MoU dengan PT. Mekar Agrifin Teknologi tentang Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
14	120-010/MoU/GSB-2025	MoU dengan Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi (ITB HAS) tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah	Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi dan UKM
15	120-001/MoU/GSB-2025	MoU dengan STAI YASTIS PADANG tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.	Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi dan UKM.
Perjanjian Kerja Sama			
16	120-001/PKS/GSB-2025	Program Sekolah Gratis bagi Peserta Didik SMAN, SMKN dan SLBN serta Pembangunan Infrastruktur Sekolah Kabupaten Pasaman TA 2025	Disdik Prov. Sumbar dan Disdik Kab. Pasaman
17	120-004/PKS/GSB-2025	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bagi SMAN, SMKN dan SLBN Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025	Dinas Pendidikan Prov. Sumbar dan Dinas Pendidikan Kota Pariaman
18	120-005/PKS/GSB-2025	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bagi SMAN, SMKN dan SLBN Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025	Dinas Pendidikan Prov. Sumbar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
19	120-009/PKS/GSB-2025	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Kejaksaan Tinggi Sumbar dan Biro Hukum Setda Prov. Sumbar
20	120-011/PKS/GSB-2025	Pembangunan dan Pengembangan Ketahanan Pangan	Dinas Pangan Prov. Sumbar dan Dinas Pangan Prov. Sumsel
21	120-012/PKS/GSB-2024	Distribusi Perikanan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel dan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumbar


22	120-002/PKS/GSB-2025	PKS antara Univ. Syedza Sainika Padang dengan BPBD tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah	BPBD
23	120-003/PKS/GSB-2025	PKS antara Univ. Syedza Sainika Padang dengan Dinas Kesehatan tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan pengabdian serta Pemberdayaan masyarakat pada Sektor Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat	Dinas Kesehatan
24	120-006/PKS/GSB-2025	PKS antara DPMD dengan WRI Indonesia tentang Pembangunan dan Pengembangan Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat	DPMD
25	120-007/PKS/GSB-2025	PKS antara Dinas Kehutanan dengan WRI Indonesia tentang Pendayagunaan Perhutanan Sosial	Dinas Kehutanan
26	120-008/PKS/GSB-2025	PKS antara Bappeda dengan WRI Indonesia tentang Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Provinsi Sumatera Barat	Bappeda
27	120-013/PKS/GSB-2025	PKS antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAP2KB tentang Pencegahan dan peningkatan penjangkaran korban kekerasan pada perempuan dan anak melalui aplikasi satu hati bantu perlindungan perempuan dan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PAP2KB
Letter Of Intens			
28	21 April 2025	Kerja Sama Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Sosial	Pemprov Sumbar dan Education Malaysia Global Services, Malaysia
29	21 April 2025	Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Vokasi	Pemprov Sumbar dan Universiti Teknikal Mara SDN.BHD (UniKL) Malaysia
30	20 Juni 2025	Pembentukan Kerja Sama Provinsi Bersaudara	Pemprov Sumbar dan Pemprov Yunnan, Republik Rakyat Tiongkok
Memorandum Saling Pengertian			
31	25 November 2025	Kerja Sama Provinsi Bersaudara	Pemprov Sumbar dan Pemprov Jeonbuk, Republik Korea

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Tahun 2023, target kinerja 100%, dan realisasinya 100% sehingga capainya adalah 100 % atau sangat baik.
- Tahun 2024, target kinerja 100%, dan realisasinya 100% sehingga capainya adalah 100 % atau sangat baik.
- Untuk tahun 2025 capaian kinerja IKU Sasaran Strategis 3 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian kinerja tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yaitu 100%.

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada gambar berikut ini :

Grafik 3. 3 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja Persentase Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Daerah



3. Perbandingan dengan target akhir Renstra

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 sebesar 100%, maka realisasi pada tahun 2025 sudah mencapai target Renstra.

Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Persentase Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD /Renstra	Capaian s.d Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD /Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%		

4. Perbandingan Capaian kinerja dengan kinerja Nasional/ regional/ atau daerah.

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah lain, karena penetapan Indikator Kinerja ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja sasaran Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah, terdapat faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025 dengan dukungan Kinerja dan solidaritas dari Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Prov. Sumbar.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran kinerja ini diantaranya adalah :

- 1) Belum seluruh OPD mengetahui dan memahami tata cara serta prosedur pengusulan kerja sama daerah;
- 2) Belum seluruh OPD menindaklanjuti kerjasama-kerjasama yang telah dipetakan dan ditetapkan dalam SK Gubernur tentang Pemetaan Potensi Kerjasama Daerah sebagai upaya akselerasi pembangunan daerah;
- 3) Belum terlaksananya pelayanan usulan kerja sama dari OPD melalui Sistem Informasi.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja, maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa rencana aksi perbaikan dan alternatif tindak lanjut, seperti :

1. Sosialisasi terhadap prosedur dan tata cara pengusulan kerja sama daerah kepada OPD di Prov. Sumbar.
2. memaksimalkan hasil pemetaan potensi kerjasama daerah sebagai pedoman bagi OPD dalam pengusulan kerja sama
3. Pembangunan Sistem Informasi Kerja Sama Daerah

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Indikator Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah, diperlukan sumber daya yang memadai, sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini diantaranya :

1. Ketersediaan SDM yang cukup, sudah terdapat staf penerjemah guna mendukung pelaksanaan peninjauan kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri.
2. Dukungan Tim KKSD.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan indikator Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah, dengan target 100% pada tahun 2025 dan realisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah sebesar Rp. 46.937.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.404.000,- atau sebesar 94,60%.

Tabel 3.13

Tabel 3. 13 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 3

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Fasilitasi Kerjasama Daerah	46.937.000	44.404.000	94,60

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah, adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 46.937.000,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 100%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 44.404.000,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(46.937.000 \times 100\%) - 44.404.000}{46.937.000} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{46.937.000}{46.937.000} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 5,40 \%$$


Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (5,40 / 20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 63,49\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa terhadap Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 63,49%. Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan biaya makan minum rapat.



SASARAN STRATEGIS 4 : OPTIMALISASI FUNGSI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

Gubernur adalah kepala daerah provinsi yang juga bertugas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, di antaranya:

- a. Membina penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

- c. Mengkoordinasikan urusan pemerintahan di daerah
- d. Melakukan pembantuan
- e. Menyelaraskan program-program nasional di tingkat provinsi
- f. Mengawasi Bupati dan Walikota

Berdasarkan tugas tersebut, Optimalisasi Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat ditetapkan sebagai sasaran yang harus dicapai oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk mencapai tujuan organisasi yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tertib Di Daerah.

Sasaran Optimalisasi Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat diukur dengan menggunakan indikator kinerja Persentase tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan. Persentase tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan pada tahun 2025 ditargetkan 100% dan penetapan target indikator berpedoman pada Juknis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

8. Target dan realisasi

Pencapaian sasaran "Optimalisasi Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat" disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 14 Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Optimalisasi Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 100,00%, sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah **100%** atau **"Sangat Baik"**

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Rumus Realisasi} &= \text{Jumlah Indikator Tugas GWPP Yang Dilaksanakan} : \text{Jumlah} \\ &\quad \text{Tugas GWPP sesuai Permendagri} \times 100\% \\ \text{Hasil} &= 46 \text{ tugas} / 46 \text{ tugas} \times 100\% = 100\% \\ \text{Capaian Kinerja} &= \text{Realisasi} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= \frac{\text{Target Kinerja}}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Untuk tahun 2025 pelaksanaan 46 tugas dan wewenang Gubernur sebagai GWPP dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dari APBD pada OPD pelaksana saja, karena pada tahun 2025 Dana Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah mengalami efisiensi, sehingga anggaran yang semula sudah ditampung pada DIPA Nomor : 010.04.3.089106/2025 sebesar Rp. 1.916.636.000,- untuk 6 (enam) OPD yaitu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, Biro Administarsi Pembangunan, Biro Organisasi, Badan Kesbangpol Provinsi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi ditarik kembali oleh Kementerian Dalam Negeri RI karena efisiensi anggaran. Namun pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP tetap dilaksanakan.


Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah disamping memiliki tugas dalam melaksanakan GWPP bidang pemerintahan, juga berperan sebagai kesekretariatan yang bertugas sebagai stakeholder koordinatif yang memastikan pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang GWPP dapat berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai aturan dan ketentuan.

9. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

- Tahun 2023, target kinerja 85%, dan realisasinya 100% sehingga capainya adalah 117,64 % atau sangat baik.
- Tahun 2024, target kinerja 90%, dan realisasinya 100% sehingga capainya adalah 111,11 % atau sangat baik.
- Untuk tahun 2025 capaian kinerja IKU Sasaran Strategis 4 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 11,11%. Hasil perbandingan tersebut tertuang pada gambar berikut ini :

Grafik 3.2

Grafik 3. 4 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan



10. Perbandingan dengan target akhir Renstra

Untuk sasaran strategis Optimalisasi Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Indikator Kinerja Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan tidak terdapat dalam RPJMD 2021 – 2026 dan Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi 2021 -2026 karena sasaran ini penambahan yang bertujuan untuk pencapaian kinerja salah satu bagian pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Sehingga Indikator Kinerja ini belum bisa dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 - 2026 karena belum selaras dengan dokumen perencanaan.

11. Perbandingan Capaian kinerja dengan kinerja Nasional/ regional/ atau daerah.

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah lain, karena penetapan Indikator Kinerja ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.

12. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja sasaran Optimalisasi Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai berikut :

1. Adanya koordinasi yang baik antar OPD terkait dengan Sekretariat GWPP (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah).
2. Pengawasan berkala yang dilaksanakan oleh Sekretariat GWPP Pusat terhadap Sekretariat GWPP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran kinerja ini diantaranya adalah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan GWPP di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak bisa dilaksanakan secara optimal.

13. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Optimalisasi Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Indikator Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan, diperlukan sumber daya yang memadai, sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini diantaranya :

1. Ketersediaan SDM yang cukup
2. Menggunakan aplikasi SAKTI dan SIP GWPP

14. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Optimalisasi Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan indikator Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan, dengan target 100% pada tahun 2025 dan realisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan sebesar Rp. 188.227.984,- yang terdiri dari Belanja Hibah sebesar Rp. 186.427.984,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.830.000,- dengan realisasi Belanja Hibah Rp. 186.427.984,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.800.000,- atau sebesar 99,98%.

Tabel 3. 15 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 4

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum terdiri dari :	188.257.984	188.227.984	99,98
	a. Belanja Hibah	186.427.984	186.427.984	
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.830.000	1.800.000	

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan, adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 1.830.000,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 100%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 1.830.000,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(1.830.000 \times 100\%) - 1.800.000}{1.800.000} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{30.000}{1.800.000} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1,64\%$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (1,64/ 20)*50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 54,10\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa terhadap Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 54,10%. Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan biaya makan minum rapat.

SASARAN 5 :

TERWUJUDNYA PENETAPAN BATAS WILAYAH DAN

PENATAAN DAERAH

SASARAN 5 : TERWUJUDNYA PENETAPAN BATAS WILAYAH DAN PENATAAN DAERAH

Penataan wilayah adalah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penataan wilayah dilakukan dengan memperhatikan aspek administratif, fungsional, dan sumber daya alam dan buatan.

Penataan wilayah bertujuan untuk menciptakan keterpaduan penggunaan sumber daya, membangun keseimbangan pembangunan, meminimalkan risiko bencana alam, melindungi

lingkungan, memfasilitasi respon cepat dalam situasi darurat, membangun wilayah yang efisien, nyaman, dan aman.

Penataan wilayah dilakukan secara berjenjang, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dan fungsi penataan wilayah, antara lain mengatur penggunaan lahan, membangun infrastruktur, perumahan, dan transportasi, melindungi sumber daya alam, memantau pertumbuhan populasi dan mengendalikan banjir dan bencana alam.

Penataan wilayah akan mewujudkan tertib administrasi kewilayahan yang mencakup administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, dan administrasi pemerintahan daerah dengan salah satu mamfaatnya adalah menjamin kepastian hukum batas kewenangan masing-masing pemerintahan.

Berdasarkan tugas tersebut, Terwujudnya Penetapan Batas Wilayah dan Penataan Daerah ditetapkan sebagai sasaran yang harus dicapai oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk mencapai tujuan organisasi yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tertib Di Daerah.

Sasaran Terwujudnya Penetapan Batas Wilayah dan Penataan Daerah diukur dengan menggunakan indikator kinerja "Persentase Usulan Nagari/Desa/Kelurahan Yang Difasilitasi". "Persentase Usulan Nagari/Desa/Kelurahan Yang Difasilitasi" pada tahun 2025 ditargetkan **100%** dan penetapan target indikator berpedoman Renstra Biro tahun 2021 -2026.

3. Target dan Realisasi

Pencapaian sasaran "Terwujudnya Penetapan Batas Wilayah dan Penataan Daerah" disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 16 Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya Penetapan Batas Wilayah dan Penataan Daerah	Persentase usulan Nagari/desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 100%, sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah **100%** atau "**Sangat Baik**"

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Rumusan} &= \frac{\text{Jumlah Usulan Yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Usulan Yang Masuk}} \times 100\% \\ \text{Hasil} &= 47 \text{ usulan} \times 47 \text{ fasilitasi} \times 100\% = 100\% \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Capaian kinerja diperoleh melalui penghitungan persentase dengan mekanisme membagi Jumlah Usulan Penataan Nagari/Desa/Kelurahan yang difasilitasi dengan

Jumlah Usulan Penataan Nagari/Desa/Kelurahan yang masuk dikalikan 100%, yaitu 47 usulan yang difasilitasi : 47 usulan yang masuk x 100%, dengan hasil dengan hasil 100%. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target "Persentase Usulan Nagari/Desa/Kelurahan Yang Difasilitasi" telah tercapai sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%.

Sumber data yang dipakai merupakan jumlah usulan dari Kabupaten/Kota yang melaksanakan proses penataan nagari/desa/kelurahan yang sesuai aturan dan dilaksanakan proses fasilitasi dan verifikasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Tabel 3. 17 Rekapitulasi Fasilitasi Penataan Nagari Tahun 2025


NO	KAB/KOTA	JENIS PENATAAN DESA	FASILITASI USULAN NAGARI			
				NAGARI INDUK	No.	NAGARI PERSIAPAN
1.	Kab. Agam	Pemekaran Desa	1	Lubuk Basung	1	Sungai Jariang Lubuk Basung
					2	Kandih Lubuk Basung
					3	Parit Panjang Lubuk Basung
					4	Sangkir Lubuk Basung
					5	Surabaya Lubuk Basung
			2	Tigo Koto Silungkang	6	Tigo Koto Silungkang Timur
			3	Gadut	7	Aro Kandikia
					8	Gadut Barat
					9	Gadut Timur
			4	Koto Tangah	10	Koto Tangah Koto Malintang
					11	Koto Tangah Lamo
					12	Koto Tangah Sidang Koto Laweh
					13	Koto Tangah Tujuh Nagari
2.	Kab. Lima Puluh Kota	Pemekaran Desa	5	Maek	14	Koto Tinggi Maek
3.	Kab. Padang Pariaman	Pemekaran Desa	6	Pilubang	15	Duku Pilubang
					16	Pilubang Utara
					17	Pilubang Timur
			7	Sungai Sirah Kuranji Hulu	18	Sungai Sirah Selatan
					19	Sungai Sirah Timur
					20	Sungai Sirah Utara

			8	Malai III Koto	21	Malai III Koto Selatan
			9	Kuranji Hulu	22	Kampung Dadok Kuranji Hulu
			10	Kuranji Hilir	23	Kuranji Hilir Timur
					24	Kuranji Hilir Selatan
			11	Campago	25	Campago Utara
			12	Gunung Padang Alai	26	Gunung Padang Alai Timur
			13	Lurah Ampalu	27	Lurah Ampalu Timur
			14	Kurai Taji	28	Kurai Taji Utara
			15	III Koto Aur Malintang Selatan	29	III Koto Aur Malintang Tengah
4	Kab. Solok Selatan	Pemekaran Desa	16	Pakan Rabaa Utara	30	Pakan Rabaa Utara Duo
			17	Pakan Rabaa Tengah	31	Balun Pakan Rabaa Tengah
					32	Batang Lolo
			18	Pakan Rabaa	33	Pakan Rabaa Selatan
			19	Lubuk Gadang Selatan	34	Lubuk Gadang Barat
					35	Lubuk Gadang Barat Daya
			20	Lubuk Gadang Timur	36	Lubuk Gadang Tenggara
5	Kab. Solok	Pemekaran Desa	21	Alam Pauh Duo	37	Pekonina Alam Pauh Duo
			22	Sungai Nanam	38	Sungai Nanam Selatan
					39	Sungai Nanam Timur
					40	Sungai Nanam Barat
			23	Aie Dingin	41	Sungai Gando
			24	Alahan Panjang	42	Alahan Panjang Selatan
					43	Alahan Panjang Barat
			25	Simpang Tj. Nan IV	44	Tanjung Ampek Selatan
			26	Kampung Batu Dalam	45	Gaduang Batu
					46	Aie Tawa
6	Kota Sawahlunto	Pemekaran Desa	27	Muaro Kalaban	47	Muaro Kabalan Selatan

4. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Tahun 2023, target kinerja 100%, dan realisasinya 100% sehingga capainya adalah 100 % atau sangat baik.
 - Tahun 2024, target kinerja 100%, dan realisasinya 100% sehingga capainya adalah 100 % atau sangat baik.
 - Untuk tahun 2025 capaian kinerja IKU Sasaran Strategis 5 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 tidak terdapat perubahan capaian kinerja.
- Hasil perbandingan tersebut tertuang pada gambar berikut ini :

Grafik 3. 5 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan



5. Perbandingan dengan target akhir Renstra

Untuk sasaran strategis Terwujudnya Penetapan Batas Wilayah dan Penataan Daerah dengan indikator kinerja “Persentase Kab/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya” dan “Persentase Usulan Nagari/Desa/Kelurahan Yang Difasilitasi” sudah terdapat pada RPJMD 2021 – 2016, tetapi berbeda dengan dokumen Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi 2021 -2026.

Untuk keselarasannya nanti akan diperbaiki pada perubahan Renstra OPD.

Sehingga Indikator Kinerja ini belum bisa dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 - 2026 karena belum selaras dengan dokumen perencanaan.

6. Perbandingan Capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah.

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah lain, dikarenakan proses penataan nagari/desa/kelurahan bersifat *bottom – up* yang merupakan usulan dari Kabupaten/kota yang tidak bisa disamakan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini disebabkan oleh penataan Nagari/desa/kelurahan sangat tergantung pada faktor kebutuhan daerah dan ditunjang oleh kondisi daerah.

7. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja sasaran Terwujudnya Penetapan Batas Wilayah dan Penataan Daerah, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai berikut maksimalnya peran Tim Penataan Nagari/Desa

tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembahasan usulan penataan nagari/desa dari Kab/kota.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran kinerja ini diantaranya adalah :

1. Masih banyaknya dokumen/data pendukung usulan penataan nagari yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan, yang menimbulkan tidak efektifnya pelaksanaan fasilitasi dan pembahasan usulan penataan nagari oleh Tim penataan Nagari/desa tingkat Provinsi Sumatera Barat.
2. Belum maksimalnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembahasan usulan penataan, yang mengakibatkan belum dapatnya dilaksanakan verifikasi teknis kelengkapan untuk pelaksanaan uji kevalidan data/dokumen yang disampaikan oleh pemkab/pemko kepada Gubernur.
3. Lambatnya proses pelaksanaan fasilitasi oleh Tim Penataan Desa Tingkat Pusat

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja, maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa rencana aksi perbaikan dan alternatif tindak lanjut yaitu melakukan koordinasi yang intens dengan Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan penerbitan Permendagri Segmen Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

8. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Penetapan Batas Wilayah dan Penataan Daerah dengan Indikator Persentase usulan Nagari/desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya, diperlukan sumber daya yang memadai, sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini diantaranya :

1. Ketersediaan SDM yang cukup, sudah terdapat ahli peta.
2. Dukungan Tim Penataan Desa Tingkat Provinsi dan Tim Kerja
3. Penggunaan aplikasi sistem informasi geografis (ArcMap) dan Global Mapper

9. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Terwujudnya Penetapan Batas Wilayah dan Penataan Daerah dengan Indikator Persentase usulan Nagari/desa/Kelurahan yang difasilitasi

penataan kewilayahannya, dengan target 100% pada tahun 2025 dan realisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah sebesar Rp. 14.863.000,- dengan realisasi Belanja Hibah Rp. 9.170.000,- atau sebesar 61,70%.

Tabel 3. 18 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 5

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Fasilitas Penataan Wilayah	14.863.000	9.170.000	61,70

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan, adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 14.863.000,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 100%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 9.170.000,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(14.863.000 \times 100\%) - 9.170.000}{14.863.000} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{14.863.000}{14.863.000} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 38,30\%$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (38,30 / 20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 145,76\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa terhadap Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 145,76%. Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan biaya makan minum rapat.

Tujuan 3 :
Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani

Tujuan ke-3 Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Melayani diukur dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja sebagai berikut :

No	Tujuan Organisasi	Indikator Tujuan	Tahun 2025			Capaian Tahun 2024
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabel Kinerja	BB (80)	BB (76,02)	95,02%	99,56%
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (82,30)	83,97%	
Rata-rata Capaian Tujuan 2					89,49%	

Ketercapaian target kinerja tujuan ketiga ini direalisasikan dengan 2 (dua) sasaran strategis. Berikut analisis capaian sasaran kerjanya.

SASARAN STRATEGIS 6 :
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

SASARAN STRATEGIS 6 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD ditetapkan menjadi indikator kinerja pada setiap OPD Lingkup Pemerintah Provinsi, indikator tersebut merupakan indikator dari Sasaran Strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi.

“Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai BB (80). Target ini ditetapkan berdasarkan Renstra Biro tahun 2021 -2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah menyusun Laporan kinerja dan selanjutnya telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah. Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan reviu dan wawancara terhadap penerapan manajemen kinerja pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melalui dokumen Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan aspek Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%) dan pencapaian kinerja organisasi (20%).

Pengukuran capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2025, menggunakan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, Nomor : 700/137/LHE/INSP/2025 tanggal 24 Juli 2025, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memperoleh Nilai **76,02**, kategori “**BB**” dengan rincian :

No	Aspek Penilaian	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	24,21
2	Pengukuran Kinerja	22,57
3	Pelaporan Kinerja	11,57
4	Evaluasi Internal	17,67
	Total Nilai	76,02

1. Target dan realisasi

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 19 Capaian Target dan Realisasi Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (80)	BB (76,02)	95,02

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan adalah BB (80) sedangkan realisasinya adalah BB (76,02%), sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah **95,02%** atau **"Sangat Baik"**. Secara predikat target yang ditetapkan sudah tercapai, tetapi secara nilai belum terpenuhi.

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Rumusan} &= \text{Hasil Review APIP} \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{BB (76,02)}}{\text{BB (80)}} \times 100\% = 95,02\% \end{aligned}$$


2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2023 dan tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tahun 2023, target kinerja nilai BB (79) dan realisasinya nilai BB (74,35) sehingga capainya adalah 94,11%
- Tahun 2024, target kinerja nilai BB (80) dan realisasinya nilai BB (75,50) sehingga capainya adalah 94,38%
- Untuk tahun 2025 capaian kinerja IKU Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja adalah 95,02%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 0,64%.

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada gambar berikut ini :

Grafik 3. 6 Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja



3. Perbandingan dengan target akhir Renstra

Untuk sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD belum terdapat pada dokumen Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2021 -2026.

Untuk keselarasannya nanti akan ditambahkan nanti pada perubahan Renstra OPD.

Sehingga Indikator Kinerja ini belum bisa dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 - 2026 karena belum selaras dengan dokumen perencanaan.

4. Perbandingan Capaian kinerja dengan kinerja Nasional/ regional/ atau daerah.

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah lain, karena penetapan Indikator Kinerja ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, diantaranya adalah :

a. Perencanaan Kinerja

- Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra), dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RKT dan PK), dokumen perencanaan aktivitas dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja telah diformalkan dan dipublikasikan.

- Target yang ditetapkan dalam PK telah tercapai dengan baik (on the right track)
- Target yang ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja (PK) Tahun 2024 dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata capaian sebesar 102,7%.
- Seluruh pegawai telah merumuskan perencanaan kinerja
- Pemantauan rencana aksi sudah dilaksanakan secara berkala setiap triwulan dan telah dimanfaatkan untuk perbaikan dokumen perencanaan kinerja, hal ini dapat dilihat dengan perubahan aksi dalam rencana aksi setiap triwulannya.

b. Pengukuran Kinerja

- Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki pedoman teknis terkait pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja yang dituangkan dalam dokumen SOP.
- Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi.
- Pengukuran kinerja untuk seluruh indikator kinerja sasaran telah dilakukan. secara berkala/pertriwulan sampai dengan level staf, hal ini dapat dilihat dengan adanya dokumen realisasi rencana aksi, pengukuran PK, dan pengukuran SKP setiap triwulan.

c. Pelaporan Kinerja

- Laporan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah disusun tepat waktu, diformalkan, direviu dan dipublikasikan.
- Sistematis penulisan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menginformasikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target tahunan, dengan tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah, serta telah menginfokan keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dituangkan dalam SOP

- Pemantauan capaian kinerja telah dilaksanakan pada seluruh unit/bagian sampai dengan level staf, hal ini dapat dilihat dari realisasi rencana aksi, pengukuran PK dan laporan pemantauan masing-masing bagian.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selama tahun 2025, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1. Belum maksimalnya penerapan punishment terhadap pencapaian kinerja individu.
2. Belum optimalnya implementasi SPIP secara menyeluruh, maka dalam menyusun konsep Perencanaan dan Penganggaran internal sering diabaikan resiko dari penempatan penggunaan anggaran yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2025, maka perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif upaya tindak lanjut, diantaranya :

1. Melakukan dialog kinerja secara berjenjang disertai dengan perbaikan terhadap pohon kinerja dan cascading kinerja.
2. Memastikan Komitmen bersama dalam melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran mulai dari Eselon 2 hingga Staf dengan memaksimalkan penerapan punishment dalam pencapaian realisasi rencana aksi kinerja individu.
3. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja dilingkungan dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.
4. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Kinerja Sasaran serta realisasi fisik dan keuangan secara berkala untuk pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja.
6. Meningkatkan kepedulian dan komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang direncanakan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ekuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten terhadap Sistem AKIP

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Tindak Lanjut
Sebanyak 33 ASN Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah diharapkan bisa memahami dan menguasai SAKIP	SAKIP baru dipahami secara maksimal pada level Struktural, Pejabat Fungsional dan sebagian kecil Pelaksana	Melibatkan semua tim SAKIP pada seluruh unit kerja di masing-masing Bagian untuk bisa memahami SAKIP dan mengimplematsikannya dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat.

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam mendukung pencapaian kinerja belum cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pengadaan sarana dan prasarana dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 29.172.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.363.000,- atau sebesar 87,47%. Anggaran ini tersebar pada 1 (satu) kegiatan dengan 3 sub kegiatan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD, telah disediakan anggaran melalui APBD/P Provinsi Sumatera Barat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 29.172.000,- dengan realisasi Rp. 27.363.000,- atau sebesar 87,47%.

Tabel 3. 20 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 6

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.172.000	27.363.000	87,47

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Kinerja OPD, adalah sebagai berikut :

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 29.172.000,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 95,02%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 27.363.000,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(29.172.000 \times 95,02\%) - 27.363.000}{29.172.000} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{29.172.000 \times 95,02\% - 27.363.000}{29.172.000} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 6,57\%$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (6,57\% / 20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 53,05\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa terhadap Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 53,05%. Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan biaya makan minum rapat.

SASARAN STRATEGIS 7 :

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI

SASARA STRATEGIS 7 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dimana pelayanan publik merupakan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government). Pemahaman

demikian secara tematik merupakan alasan fundamental dari kehendak publik untuk menyusun perangkat hukum dalam rangka membangun pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dengan paradigma baru yaitu berubahnya birokrasi sebagai yang dilayani menjadi abdi masyarakat (pelayan masyarakat). Hal yang sama juga menjadi misi Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang pada misi ke-7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menetapkan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi sebagai alat ukur dalam peningkatan organisasi yang akuntabel dan melayani guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Sasaran Strategis ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja "Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi" dan target kinerja nilai Sangat Baik (98).

Penilaian dilakukan dengan cara mengukur kepuasan atas layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selama tahun 2025.

Mekanisme pengukuran dilaksanakan melalui aplikasi SEPAKAT. Nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan digunakan untuk pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dengan kriteria sebagai berikut :

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

1. Target dan realisasi

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi" disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 21 Capaian Target dan Realisasi 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (98)	Sangat Baik (82,30)	83,97%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan adalah Sangat Baik (98) sedangkan realisasinya adalah Sangat Baik (82,30%), sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 83,97 % atau **"Sangat Baik"**.

Dasar Perhitungan :


$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \text{Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi} \\
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Sangat Baik (82,30)}}{\text{Sangat Baik (98)}} \times 100\% = 83,97\% \\
 &= 83,97\%
 \end{aligned}$$

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Tahun 2023, target kinerja Sangat Baik (90), dan realisasinya nilai Sangat Baik (96,62) sehingga capaiannya adalah 107,35%
- Tahun 2024, target kinerja Sangat Baik (95), dan realisasinya nilai Sangat Baik (99,50) sehingga capaiannya adalah 104,74%
- Untuk tahun 2025 capaian kinerja 83,97%, jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 20,77%.

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada gambar berikut ini :

Grafik 3. 7 Perbandingan Target Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja



Berdasarkan hasil dari penilaian pelayanan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sudah sangat baik, namun demikian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah akan terus memperbaiki kinerja pelayanannya baik pelayanan internal maupun internal.

3. Perbandingan dengan target akhir Renstra

Untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi belum terdapat pada dokumen Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2021 -2026.

Untuk keselarasannya nanti akan ditambahkan pada perubahan Renstra OPD.

Sehingga Indikator Kinerja ini belum bisa dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 - 2026 karena belum selaras dengan dokumen perencanaan.

4. Perbandingan Capaian kinerja dengan kinerja Nasional/ regional/ atau daerah.

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah lain, karena penetapan Indikator Kinerja ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, diantaranya adalah :

- 1) Peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan secara berkelanjutan
- 3) Melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selama tahun 2025, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1. SDM yang mengoperasikan aplikasi masih terbatas
2. Belum maksimalnya seluruh tamu, mitra dan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi yang mengakses media survei.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2025, maka perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif upaya tindak lanjut, diantaranya :

1. Menyesuaikan kebutuhan SDM yang mengoperasikan aplikasi untuk memperlancar operasional aplikasi yang ada.
2. Memastikan pelaksana pelayanan termasuk telah menerapkan budaya BerAKHLAK;
3. Melakukan evaluasi dan monitoring berkala (triwulan) dalam bentuk pertemuan/rapat internal agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada di lingkup layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

- a. Sumber daya manusia yang kompeten
 Saat ini di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdapat 1 orang tenaga IT yang mendukung berfungsinya aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Sarana dan prasarana yang memadai
 Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam mendukung pencapaian kinerja belum cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pengadaan sarana dan prasarana serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.
- c. Ketersediaan Anggaran yang efektif
 Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp 793.395.386,- dan telah terealisasi sebesar Rp 775.071.420,- atau sebesar 96,97%. Anggaran ini tersebar pada 5 kegiatan dengan 14 sub kegiatan.

Tabel 3. 22 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 7

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	793.395.386	775.071.420	96,17%

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi, adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 793.395.386,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 96,17%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 775.071.420,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(793.395.386 \times 83,97\%) - 775.071.420}{793.395.386} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = -13,72\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = -13,72\%$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (-13,72\% / 20)) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 15,70\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa terhadap Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 15,70%. Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan biaya makan minum rapat.

3. 4 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mendapat anggaran melalui APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar **Rp. 1.121.032.370,-**. Anggaran tersebut tersebar di 2 program, 10 kegiatan dan 23 sub kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.087.057.604,-** atau sebesar 96,97 % dan sisa anggaran sebesar **Rp. 33.974.766,-**

➤ Realisasi Anggaran Per Program yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja.

Salah satu indikator dalam mengukur efektivitas capaian program dalam melaksanakan tugas fungsi yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja dengan dukungan anggaran pada masing-masing program. Secara rinci, pagu alokasi setiap program dan ketercapaian

penyerapan pada setiap programnya terhadap indikator kinerja sasaran strategis di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut :

Tabel 3. 23 Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025			Program	Anggaran		
				Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.		Nilai EKPPD	30,040	29,585	98485%	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	327,636,984	311,986,184	95,22
		Meningkatnya kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	100%	100%	100%				
		Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi	100%	100%	100%				
	Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tertib di daerah		Persentase tertib administrasi pemerintahan	100%	100%	100%				
		Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%	100%				
		Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan	100%	100%	100%				
		Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah	Persentase usulan Nagari/desa/ kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya	100%	100%	100%				
2	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani		1. Nilai akuntabel kinerja	80	76,02	95,02%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	793,395,386	775,071,420	97,69
			2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	98	82,30	83,97%				
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	80	76,02	95,02%				
		Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	98	82,30	83,97%				
Jumlah Capaian 7 Indikator Kinerja Sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah						678,99				
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2025						96,99%	Capaian Anggaran	1,121,032,370	1,087,057,604	96,97

Berdasarkan tabel 3.23 di atas, diketahui bahwa :

1. Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian 7 sasaran kinerja Biro Pemerintahan adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp. 1.121.032.370,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 96,99%

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 1.087.057.604,-

Tingkat Efisiensi =	$(1.121.032.370 \times 96,99\%) - 1.087.057.604$			x 100%
Tingkat Efisiensi =	1,121,032,370			
Tingkat Efisiensi =	0.02%			

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

Nilai Efisiensi = $((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20)) * 50)$

Nilai Efisiensi = $((50\% + 0,02\% / 20) * 50)$

Nilai Efisiensi = 50,05 %

2. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 50,05% dalam mendukung pencapaian 7 sasaran strategis yang diukur melalui 7 indikator kinerja dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 96,99% Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan perjalanan dinas, pelaksanaan rapat koordinasi tidak menggunakan hotel atau tidak diluar kota Padang tapi dilaksanakan pada ruang pertemuan milik Pemerintah Daerah, serta penghematan belanja penunjang seperti ATK, cetak/penggandaan dan BBM.
3. Pada tahun 2025 serapan anggaran terbesar ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan serapan sebesar 97,69%, dan Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah serapan anggaran sebesar 95,22%.

➤ **Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya.**

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2024, capaian realisasi anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 11,58 point,

dimana realisasi anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar 85,39% dan ditahun 2025 hanya 96,97% sebagaimana tergambar pada grafik 3.8 berikut :

Grafik 3. 8 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024- 2025



Naiknya serapan anggaran pada tahun 2025 terjadi karena pada Triwulan 1 sudah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 43,95% dan adanya pengaturan Rencana Aliran Kas (RAK) 40 % pada Semester I dan 60% pada Semester II yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan yang diiringi dengan realisasi anggaran lebih terfokus pada Triwulan III dan IV serta tidak adanya arahan dari Kepala Daerah untuk melakukan efisiensi belanja sehubungan dengan tidak tercapainya target pendapatan daerah. Secara umum serapan anggaran Tahun 2025 tidak menemui permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan karena secara total dalam penyerapan anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Secara rinci realisasi anggaran per sub kegiatan kegiatan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 24 Realisasi Anggaran per Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI				Ket
		APBD Perubahan	Keuangan		Fisik	
			Rp	%	%	
A	<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</i>	793,395,386	775,071,420	96,17	100	
I	<i>PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</i>	29,172,000	27,363,000	87,47	100	
1	<i>Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	13,984,000	12,369,000	88,45	100	
2	<i>Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	2,440,000	2,304,000	94,43	100	
3	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12,748,000	12,690,000	99,55	100	
II	<i>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	17,200,000	13,826,600	80,39	100	
4	<i>Pengamanan barang milik daerah SKPD</i>	17,200,000	13,826,600	80,39	100	
III	<i>Administrasi umum perangkat daerah</i>	595,703,130	585,492,406	98,17	100	
5	<i>Penyediaan bahan logistik kantor</i>	28,559,200	25,660,341	89,85	100	
6	<i>Penyediaan barang cetakan dan pengadaan</i>	41,675,000	34,683,800	83,22	100	
7	<i>Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</i>	525,468,930	525,148,265	99,94	100	
IV	<i>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	99,895,256	99,439,441	93,55	100	
8	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	5,876,500	5,850,000	99,55	100	
9	<i>Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</i>	4,260,000	3,830,685	89,92	100	
10	<i>Penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	89,758,756	89,758,756	100,00	100	
V	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	51,425,000	48,949,973	88,38	100	
11	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</i>	9,595,000	9,272,573	96,64	100	
12	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</i>	25,700,000	24,140,400	96,64	100	
13	<i>Pemeliharaan mebel</i>	3,750,000	3,500,000	93,33	100	
14	<i>Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	12,380,000	12,037,000	97,23	100	
B	<i>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</i>	327,636,984	311,986,184	95,22	100	
VI	<i>Pelaksanaan tugas pemerintahan</i>	220,064,984	213,542,984	97,04	100	
15	<i>Pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan</i>	16,944,000	16,145,000	95,28	100	
16	<i>Fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum</i>	188,257,984	188,227,984	99,98	100	
17	<i>Fasilitasi penataan wilayah</i>	14,863,000	9,170,000	61,70	100	
VII	<i>Pelaksanaan otonomi daerah</i>	60,635,000	54,039,200	89,12	100	
18	<i>Fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD</i>	40,283,000	35,044,200	87,00	100	
19	<i>Pengembangan otonomi dan penataan urusan</i>	9,752,000	9,495,000	97,36	100	
20	<i>Evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan</i>	10,600,000	9,500,000	89,62	100	
VIII	<i>Fasilitasi kerjasama daerah</i>	46,937,000	44,404,000	94,60	100	
21	<i>Fasilitasi kerjasama antar pemerintah</i>	22,875,000	21,016,000	91,87	100	
22	<i>Fasilitas kerja sama badan usaha/swasta</i>	10,032,000	9,980,000	99,48	100	
23	<i>Evaluasi pelaksanaan kerja sama</i>	14,030,000	13,408,000	95,57	100	
	Total	1,121,032,370	1,087,057,604	96,97	100	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dari 23 sub kegiatan terdapat 1 sub kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 80% yang disebabkan pelaksanaan kegiatannya secara daring sehingga serapan belanja makan minum tidak maksimal. Sementara 8 Sub Kegiatan serapan anggarannya berkisar 80% s.d 89 % dan 14 Sub Kegiatan serapannya 90% s.d 99%.

3. 5 Penghargaan Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ikut menunjang keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memperoleh penghargaan. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2025 merupakan salah satu wujud pengakuan atas capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi dan Otonomi Daerah yaitu :

1. Meraih penghargaan SPM Award Kategori Terbaik I Regional Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Disamping itu, akuntabilitas kinerja juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ini, diperlukan juga perhatian dan komitmen yang kuat dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta Pelaksana di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah atas peningkatan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2025 ini juga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan dan stakeholder. Untuk ini diharapkan kepada para Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta Pelaksana di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat mempelajari dan memahami Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2025 ini sebagai pedoman dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik pada masa datang guna tercapainya visi dan misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja dari bagian-bagian dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran yaitu rata-rata capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2025 adalah 96,97% "Sangat Baik" dengan penjabaran sebagaimana tabel berikut :
 - a. Dari analisis terhadap sasaran 1, yaitu Meningkatnya kualitas LPPD, dengan indikator kinerja Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel, terealisasi 100% dari target 100% dengan tingkat capaian 100%.

- b. Dari analisis terhadap sasaran 2, yaitu Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi dengan indikator kinerja Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi, terealisasi 100% dari target 100% dengan tingkat capaian 100%.
 - c. Dari analisis terhadap sasaran 3, yaitu Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah, terealisasi 100% dari target 100% dengan tingkat capaian 100%.
 - d. Dari analisis terhadap sasaran 4, yaitu Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah, terealisasi 100% dari target 100% dengan tingkat capaian 100%.
 - e. Dari analisis terhadap sasaran 5, yaitu Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah dengan indikator kinerja Persentase usulan Nagari/desa/ kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya, terealisasi 100% dari target 100% dengan tingkat capaian 100%.
 - f. Dari analisis terhadap sasaran 5, yaitu Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah dengan indikator kinerja Persentase usulan Nagari/desa/ kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya, terealisasi 100% dari target 100% dengan tingkat capaian 100%.
 - g. Dari analisis terhadap sasaran 6, yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai akuntabilitas kinerja OPD, terealisasi 95,02% dari target 100% dengan tingkat capaian 95,02%.
 - h. Dari analisis terhadap sasaran 7, yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi, terealisasi 83,97% dari target 100% dengan tingkat capaian 83,97%.
2. Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebesar sebesar **Rp. 1.121.032.370,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.087.057.604,-** atau **96,97 %** dan sisa anggaran sebesar **Rp. 33.974.766,-**

4.2 Tindak Lanjut Kedepan

Untuk peningkatan capaian kinerja hal-hal yang diperlukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan peningkatan kualitas SDM

2. Adanya kejelasan pola karier bagi Pejabat Fungsional tertentu pasca penyederhaan birokrasi
3. Optimalisasi pencapaian kinerja program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat.
4. Melakukan koordinasi internal dan intensif agar peningkatan kinerja baik level staf sampai pejabat eselon bisa terus ditingkatkan.

Selanjutnya upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
- b. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- c. Peningkatan sarana prasarana yang mana merupakan pendukung pencapaian tujuan organisasi.
- d. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi dengan instansi pusat dan daerah terkait tugas dan fungsi.

Demikian Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini dibuat, semoga menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

Padang, Januari 2026
Kepala Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah



Ezeddin Zain, S.H, M.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741031 199803 1 004